

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Database Supplier Toko Online Secara Berantai (Studi Kasus Group *Telegram* “Bisnis Millenial”)**”, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli database supplier toko online secara berantai melalui tiga tahapan yaitu berupa promosi, transaksi, dan mengundang member baru untuk masuk group. Cara mendapatkan keuntungan dalam jual beli database supplier toko online secara berantai yaitu mengajak orang lain untuk ikut bergabung di group *telegram* “Bisnis Millenial” dengan menggunakan testimoni sebagai asetnya. Testimoni yang digunakan untuk bahan promosi sudah disediakan oleh admin grup “Bisnis Millenial”. Pembeli tidak mendapatkan database seperti yang dipromosikan melainkan hanya berupa kumpulan gambar screenshotan dari toko online Shopee.
2. Praktek jual beli database supplier toko online secara berantai pada group telegram “Bisnis Millenial” dikatakan haram karena belum memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu terdapat unsur ketidak jelasan wujud dari produk yang diperjual belikan dan testimoni bahan promosi yang digunakan para pelaku usaha database bukan merupakan hasil

keuntungan yang riil melainkan memang sudah disediakan oleh admin group “Bisnis Millenial”. Dan testimoni tersebut yang dijadikan aset oleh para *leader/* pelaku bisnis merupakan hasil keuntungan *member/* anggota yang didapat dari luar group “Bisnis Millenial”, jadi memberi kesan bahwa bisnis ini memang dapat memberikan banyak keuntungan, padahal kenyataan berbeda dengan dilapangan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku bisnis

Agar tidak melebih-lebihkan terkait promosi yang digunakan, yaitu tentang keuntungan yang akan didapat oleh calon pembeli, cantumkan saja sesuai keuntungan riil yang diperoleh. Selain itu sebaiknya testimoni yang digunakan sebagai bahan promosi hendaknya benar-benar hasil keuntungan *member/* anggota yang diperoleh dari “Bisnis Millenial” bukan diluar group tersebut. Para penjual/pembeli hendaknya lebih teliti dalam praktek jual beli database supplier toko online. Sehingga terhindar dari unsur *gharar* dan tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih bisnis jual beli online terutama bisnis database supplier agar terhindar dari kerugian dan kemadhorotan. Pembeli diharapkan

untuk lebih aktif dan selektif dalam memilih produk yang akan dibeli.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan kedepanya untuk mampu mengembangkan penelitian dengan memperluas objek penelitian tentang tinjauan Fiqh Mu'amalah khususnya terhadap praktek jual beli Database Supplier toko online secara berantai. Serta lebih memperdalam kajian Fiqh Mu'amalah pada praktek jual beli online lainnya.